

## Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Kebutuhan Medis dalam Konteks Kejahatan Transnasional

**Muhammad Aswar Basri**

muhammadaswarbasri@mail.ugm.ac.id

Universitas Gadjah Mada

### How to cite:

Muhammad Aswar Basri  
'Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Kebutuhan Medis dalam Konteks Kejahatan Transnasional' (2024) Vol. 7 No. 4 Jurist-Diction

### Histori artikel:

Submit 15 Juni 2024;  
Diterima 9 September 2024;  
Diterbitkan 30 Oktober 2024.

### DOI:

10.20473/jd.v7i4.49600

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



### Abstract

*This research focuses on the discussion of regulations in the field of health and transnational crime in responding to the rampant criminal acts of human organ trafficking carried out across countries. This research provides a limitation that the organ trade in question is for medical needs such as donors or transplants. The purpose of this study is to determine the existing criminal law and health law arrangements in Indonesia as well as the legal relationship between Indonesia and other countries regarding human organ trafficking in the context of transnational crimes. The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, literature review, and interviews with resource persons. This study concludes the need for legal and medical collaboration in combating transnational crimes of human organ trafficking. The recommendations of this research are the implementation of SOPs and assessment of strict organ acceptance/rejection determination for transplantation as well as the implementation of Mutual Legal Assistance mechanisms as a solution for coordination between countries.*

**Keywords:** Organ Trafficking; Transplantation; Transnational Crime.

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pembahasan peraturan di bidang kesehatan dan kejahatan transnasional dalam memberikan respons terhadap maraknya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan secara lintas negara. Penelitian ini memberikan Batasan bahwa perdagangan organ yang dimaksud adalah untuk kebutuhan medis seperti donor atau transplantasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dan hukum kesehatan yang ada di Indonesia serta hubungan hukum antara Indonesia dengan negara lain tentang perdagangan organ tubuh manusia dalam konteks kejahatan transnasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, literature review, dan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini menyimpulkan perlunya kolaborasi hukum dan medis dalam memberantas kejahatan transnasional perdagangan organ manusia. Rekomendasi penelitian ini adalah penerapan SOP dan assessment penentuan penerimaan/penolakan organ yang ketat untuk transplantasi serta penerapan mekanisme Mutual Legal Assistance sebagai solusi koordinasi antarnegara.

**Kata Kunci:** Perdagangan Organ; Transplantasi; Kejahatan Transnasional.

Copyright © 2024 Muhammad Aswar Basri

## Pendahuluan

Setiap tahunnya, kebutuhan medis terhadap organ donor selalu mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan makin bertambahnya variasi dari berbagai penyakit yang dialami oleh pasien di seluruh dunia, termasuk kerusakan organ yang secara signifikan berpengaruh pada kehidupan dari pasien tersebut. Donor atau transplantasi organ pun merupakan upaya medis yang metodenya banyak digunakan dan dikembangkan saat ini. Keberhasilannya transplantasi organ terhadap pasien pun telah menyelamatkan banyak pasien dari berbagai penjuru dunia.<sup>1</sup> Menurut data yang dilaporkan ke Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT), analisis dari aktivitas transplantasi 2010 untuk 95 negara, mewakili hampir 90% populasi dunia, menunjukkan bahwa sebanyak 106.879 transplantasi organ padat telah dilakukan seluruh dunia, dengan gambaran sebanyak 73.179 transplantasi ginjal (46% dari donor hidup), 21.602 transplantasi hati (15% dari donor hidup), 5582 transplantasi jantung, 3927 transplantasi paru, 2.362 transplantasi pankreas, dan 227 usus halus. Kegiatan ini meningkat 2,12% selama tahun 2009, tetapi diperkirakan masih jauh dari kebutuhan global.<sup>2</sup>

Untuk data berikutnya yang dilansir dari World Health Organization (WHO), tindakan medis melalui transplantasi telah dilakukan di 91 negara dan pada tahun 2005 terdapat sekitar 66.000 transplantasi ginjal, 21.000 transplantasi ginjal. Sementara itu, WHO mencatat pada 2010 sekitar 106.879 organ telah ditransplantasikan di 95 negara yang merupakan anggota PBB. Angka ini mewakili 10 persen dari kebutuhan transplantasi. Selain itu, kebutuhan transplantasi organ sangat tinggi di Indonesia dan di negara-negara Asia Tenggara juga sangatlah tinggi, dengan lebih dari 600 orang membutuhkan transplantasi hati dan 25.000 orang menunggu donor kornea. Dari total pasien yang menderita kebutaan pun, sampai sekarang hanya

---

<sup>1</sup> M. Pranasari, 'Transplantasi Organ dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi' (2020), 22 *Jurnal Substantia*, [62-67].

<sup>2</sup> Josep M. Grinyo, 'Why Is Organ Transplantation Clinically Important?' dalam Michelle Angelica, dkk., 'Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia' (2021) 2 *Jurnal Medika Utama*, [524-532].

5-10% pasien buta yang telah menjalankan tindakan transplantasi.<sup>3</sup>

Akibat tidak seimbangnya jumlah kesediaan organ dan kebutuhan akan organ untuk donor atau transplantasi, inilah yang mengakibatkan banyak pihak termasuk kelompok terorganisasi menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pihak-pihak tersebut pun tidak lagi memedulikan kehidupan manusia dan terkadang membenarkan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan secara keji terhadap orang-orang yang tidak berdaya untuk mendapatkan organ yang dibutuhkan. Adapun salah satu contohnya, dikutip dari data Sindonews.com, pada tahun 2019, lebih dari 200.000 populasi dengan penyakit ginjal stadium akhir. Kondisi ini memaksa pasien untuk menjalani cuci darah secara rutin, sehingga membutuhkan ginjal untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dari orang normal dan sehat, sehingga tidak perlu lagi cuci darah. Banyak parpol yang memanfaatkan momentum ini dengan melakukan kejahatan dalam bentuk bisnis, jual-beli organ tubuh secara ilegal melalui preman untuk mendapatkan penghasilan.<sup>4</sup> Bahkan, dengan usaha tersebut tidak menutup kemungkinan dapat melakukan transaksi lintas negara, serta mendapatkan atau menyetok organ dari suatu negara kemudian dikirimkan ke negara lain yang memiliki pasien dengan kebutuhan organ donor.

Perkembangan perdagangan organ tubuh manusia lintas negara seperti ginjal, jantung, hati dan mata kini semakin meningkat setiap tahunnya. Organ-organ ini diselundupkan kepada mereka yang membutuhkan transplantasi, tetapi dengan cara yang salah, seperti dengan paksa dan/atau tanpa sepengetahuan korban. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata dengan kenyataan bahwa beberapa orang terpaksa menjual organnya karena tekanan keuangan, karena biaya transplantasi sangat tinggi. Momentum ini pun kerap kali dimanfaatkan oleh kelompok terorganisir untuk dijadikan sasaran dalam memenuhi kebutuhan *black market* akan organ donor.

---

<sup>3</sup> Syahrudin, dkk, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dibidang Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia' (2018), 7 *Kertha Wicara*, [1-15].

<sup>4</sup> Hariyanto, Peguh, 'Marak Perdagangan Organ Manusia, KPCDI Desak Bentuk Lembaga Donor Organ' (Sindonews.com) <<https://nasional.sindonews.com/berita/1417407/15/marak-perdagangan-organ-manusia-kpcdi-desak-bentuk-lembaga-donor-organ?showpage=all>> dikunjungi pada 18-05-2023.

Sementara itu, Faktor harga tinggi juga merupakan pertaruhan besar, terutama bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di negara berkembang. Belum lagi, ini juga terjadi di Indonesia. Akibatnya perdagangan organ tubuh menjadi liar dan tidak terkendali, hal ini dapat kita temukan misalnya pada website yang tidak dapat diakses oleh semua orang, karena perdagangan organ tubuh manusia masih tercakup dalam proses jual beli.<sup>5</sup>

Secara domestik, keberadaan Hukum Kesehatan Indonesia saat ini tidak dapat memenuhi perlindungan terhadap korban yang bagian tubuhnya diambil untuk kebutuhan transplantasi, khususnya yang mengarah pada pemasaran organ tubuh. Pada Februari 2016, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menemukan keterlibatan jaringan peredaran organ dengan Rumah Sakit Pemerintah Kota Jakarta. Keuntungan dari komersialisasi organ ginjal adalah 300.000.000-rupiah hingga 400.000.000 rupiah. Penyebab munculnya komersialisasi organ ginjal adalah terbatasnya stok organ seperti jantung, ginjal, kornea mata dan lain yang tidak tersedia di Balai Penyediaan Organ Donor. Dengan demikian, hukum pidana dan hukum Kesehatan saat ini belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Kekhawatiran berdasarkan data di atas, tingginya permintaan membuat perdagangan organ manusia di pasar gelap semakin marak hingga saat ini. Dalam hal ini, tidak hanya pelaku ilegal, tetapi tidak menutup kemungkinan pihak rumah sakit dan tenaga medis juga turut serta dalam transaksi tersebut. Namun, alasan kemanusiaan dijadikan dalih atau pembenaran untuk menyembunyikan keterlibatan mereka. Keuntungan dari penjualan organ tubuh manusia cukup tinggi dengan pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata, sehingga para pembuat bisnis kehidupan ini semakin banyak mencari korban untuk berdagang agar produsen dapat memperoleh keuntungan yang signifikan.

---

<sup>5</sup> Ni Putu Renanda Apriliani Dewati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia' (2020), 8 *Jurnal Kertha Negara*, [12-22].

<sup>6</sup> Oresa Ayu Pawestri, 'Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terkait perbandingan Organ Tubuh Ginjal dalam Komparasi Hukum Kesehatan di Indonesia dan Filipina' (2016) 4 *Jurnal Recidive*, [167-174].

Banyaknya kasus jual beli organ tubuh manusia yang terjadi secara sembunyi-sembunyi, karena pemerintah belum mampu memaksimalkan aturan pidana substantif terkait hal tersebut. Penegak hukum seringkali kesulitan menentukan pertanggungjawaban pidana dari mereka yang terlibat karena sulitnya menentukan tanggung jawab dan peran masing-masing pelaku. Apakah mereka korban, pelaku atau hanya pengedar atau distributor, mereka semua *bermain petak umpet* agar masyarakat dan pemerintah tidak sadar dan sadar akan masalah tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia harus lebih banyak mengkaji dan meneliti masalah ini mengingat masalah ini sudah merambah ke berbagai negara di dunia. Pada dasarnya, hukum menjadi atap masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa aman dan dalam hal ini masyarakat dapat menikmati kesehatan tubuhnya secara baik dan benar.<sup>7</sup> Oleh karena itu, ingin dikaji lebih mendalam terkait perdagangan organ donor ini sebagai bagian dari kejahatan transnasional serta menyajikannya dalam penelitian dengan judul **“Perdagangan Organ Tubuh Manusia Secara Kebutuhan Medis dalam Konteks Kejahatan Transnasional.”**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Selain melakukan studi undang-undang dan literatur, dilakukan mewawancarai terhadap tiga narasumber yang merupakan praktisi di bidang kesehatan untuk memberikan keterangan/pendapat mereka terkait perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal untuk kebutuhan medis. Narasumber tersebut terdiri atas satu orang dokter umum, satu orang perawat, dan satu orang tenaga kesehatan masyarakat. Adapun keterangan dari hasil wawancara tersebut dapat dikategorikan sebagai data/bahan hukum sekunder dan akan diolah sebagai bahan untuk dianalisis agar dapat menghasilkan pembahasan yang komprehensif.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-

---

<sup>7</sup> Ni Putu Renanda Apriliani Dewati, *Ibid.*

Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder lain yang digunakan adalah kamus hukum dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik dalam penelitian ini serka kasus-kasus hukum mengenai perdagangan organ tubuh manusia dalam konteks lintas negara.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi dan *content analysis*. Untuk Langkah pertama, mengaitkan isu yang diangkat pada pasal-pasal terkait dalam peraturan perundang-undangan, kemudian melakukan penafsiran terhadap isi pasal tersebut secara sistematis dan gramatikal untuk menghasilkan relevansi terhadap kasus serta poin-poin pembahasan. Selanjutnya, dilakukan *content analysis* yang lebih menekankan pada upaya memilah dan menyeleksi bahan hukum dari berbagai bahan pustaka yang tersedia dan sesuai dengan objek penelitian. Dengan teknik ini, didapatkan gambaran objektif, sistematis, dan kualitatif dari penelitian itu sendiri untuk memberikan pembahasan yang komprehensif dan mendalam.

### **Pengaturan Tentang Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Kebutuhan Medis (Donor atau Transplantasi) di Indonesia dan Dunia**

Perdagangan organ tubuh manusia didorong oleh permintaan organ yang terus meningkat. Dengan menuanya populasi dan meningkatnya penyakit diabetes dan penyakit pembuluh darah, jumlah orang yang mengalami kegagalan organ meningkat secara eksponensial.<sup>8</sup> Dari semua organ, ginjal adalah yang paling tinggi permintaannya. Sekitar 10% dari populasi dunia menderita gagal ginjal kronis dan sekitar 200.000 pasien terdaftar dalam daftar tunggu transplantasi ginjal di

---

<sup>8</sup> Frederike Ambagtsheer, 'Understanding the Challenges to Investigating and prosecuting Organ Trafficking: a Comparative Analysis of Two Cases' (2021), *Journal Trends in Organized Crime*, <<https://doi.org/10.1007/s12117-021-09421-2>> dikunjungi pada 25-05-2023.

seluruh dunia. Namun, hanya sekitar 65.000 (33%) pasien dalam daftar ini yang menerima ginjal setiap tahunnya. Jumlah total transplantasi yang dilakukan di seluruh dunia diperkirakan kurang dari 10% dari kebutuhan global. Waktu tunggu rata-rata adalah tiga hingga lima tahun dan angka kematian tahunan berkisar antara 15-30%.<sup>9</sup> Pada dasarnya, terdapat sebelas prinsip utama yang menjadi pedoman negara-negara di dunia tentang organ donor atau transplantasi serta pelarangannya untuk diperdagangkan dalam konteks lintas negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pemerintah harus mengembangkan dan mengimplementasikan program yang etis dan sehat secara klinis untuk pencegahan dan pengobatan kegagalan organ, yang konsisten dengan pemenuhan kebutuhan perawatan kesehatan secara keseluruhan dari populasi mereka.
2. Perawatan optimal bagi donor organ dan penerima transplantasi harus menjadi tujuan utama kebijakan dan program transplantasi.
3. Perdagangan organ tubuh manusia dan perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ tubuh harus dilarang dan dikriminalisasi.
4. Donasi organ seharusnya merupakan tindakan yang netral secara finansial. Sebagaimana donasi tidak boleh memperkaya donatur (atau keluarga terdekat dari donatur yang telah meninggal) secara finansial, donasi juga tidak boleh membebani mereka secara finansial. Mencapai netralitas keuangan atau, paling tidak, mengurangi beban keuangan donasi memungkinkan lebih banyak orang untuk berdonasi dan meningkatkan kesetaraan dalam donasi dan transplantasi.<sup>11</sup>
5. Setiap negara atau yurisdiksi harus mengembangkan dan menerapkan undang-undang dan peraturan untuk mengatur pemulihan organ dari donor yang telah meninggal dan donor yang masih hidup serta praktik transplantasi, yang konsisten dengan standar internasional.
6. Otoritas yang ditunjuk di setiap yurisdiksi harus mengawasi dan bertanggung jawab atas praktik donasi, alokasi, dan transplantasi organ untuk memastikan standardisasi, penelusuran, transparansi, kualitas, keamanan, keadilan, dan kepercayaan publik.
7. Semua penduduk suatu negara harus memiliki akses yang adil terhadap layanan donasi dan transplantasi, serta terhadap organ yang diperoleh dari donor yang

---

<sup>9</sup> Council of Europe, 'Newsletter Transplant. International figures on donation and transplantation' (*European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare*) <<https://regis.ter.edqm.eu/freepub>> dikunjungi pada 10-09-2023.

<sup>10</sup> The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism, 'Transplantation' (2019), [218–219].

<sup>11</sup> Dominique E. Martin, dkk., 'Strengthening Global Efforts to Combat Organ Trafficking and Transplant Tourism: Implications of the 2019 Edition of Declaration of Istanbul' (2019), 5 *National Center for Biotechnology Information – Transplantation Direct* <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6411225/>> dikunjungi pada 25-06-2023.

telah meninggal. Akses yang adil ke layanan transplantasi mencakup akses ke organ yang diperoleh dari donor yang telah meninggal. Alokasi organ yang adil untuk transplantasi hanya akan bermakna jika dilakukan dalam konteks sistem akses yang adil terhadap layanan transplantasi.<sup>12</sup>

8. Organ untuk transplantasi harus dialokasikan secara adil di dalam negara atau yurisdiksi, sesuai dengan aturan yang objektif, tidak diskriminatif, dapat dipertanggungjawabkan secara eksternal, dan transparan, serta dipandu oleh kriteria klinis dan norma-norma etika.
9. Para profesional kesehatan dan institusi kesehatan harus membantu dalam mencegah dan menangani perdagangan organ tubuh, perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ tubuh, dan pariwisata transplantasi.
10. Pemerintah dan para profesional kesehatan harus menerapkan strategi untuk mencegah dan mencegah penduduk negara mereka terlibat dalam wisata transplantasi.
11. Negara-negara harus berusaha keras untuk mencapai swasembada donasi dan transplantasi organ.

Selama tiga dekade terakhir, banyak badan internasional telah menyerukan larangan pengambilan organ tubuh secara paksa dan berbayar, dan sebagian besar negara secara eksplisit melarang dan mengkriminalisasi perdagangan organ tubuh dan kegiatan terkait.<sup>13</sup> Hal ini pulalah yang ditindaklanjuti dengan hadirnya prinsip-prinsip di atas. Kita tidak bisa terlepas dari fakta bahwa dunia saat ini diselimuti oleh kejahatan yang salah satunya adalah perdagangan organ ilegal, sehingga dunia menyerukan untuk negara-negara agar membuka kerja sama dalam memberantas hal tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) mengklasifikasikan bahwa perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal merupakan bagian dari kejahatan transnasional. Perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal yang dilakukan dalam konteks lintas negara secara

---

<sup>12</sup> *ibid.*

<sup>13</sup> Council of Europe, 'Convention against Trafficking in Human Organs (ETS no. 216)' <<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-%20list/-/conventions/rms/09000016806dca3a> > dikunjungi pada 24-08-2023.

umum memiliki karakteristik di mana pelakunya merupakan sekelompok orang yang ingin menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun kelompoknya dengan cara memperdagangkan organ manusia. Karena tak jarang pelakunya melakukan hal tersebut dengan cara menculik dan melakukan pembunuhan terhadap korban, serta senantiasa berupaya untuk mendapatkan organ dengan jumlah yang tidak sedikit, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang serius. Terakhir, dengan pola penyakit yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, maka organ-organ manusia di negara miskin dan berkembang biasanya menjadi sasaran pelaku untuk diperdagangkan di negara kaya dan maju, karena pelaku juga senantiasa memanfaatkan kemiskinan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan hal tersebut, sehingga penduduk miskin merupakan penduduk yang rentan sebagai korban perdagangan organ tubuh ilegal ini. Karena konteksnya juga lintas negara, maka karakteristik dari perdagangan organ ilegal ini memenuhi lingkup aplikasi atau unsur-unsur kejahatan transnasional dalam UNTOC.<sup>14</sup>

Tujuan larangan perdagangan organ manusia secara ilegal juga dicita-citakan dalam UNTOC, khususnya pada aturan turunannya yakni *Article 2 "Statement of Purpose" Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, yang berbunyi:

“Tujuan dari Protokol ini adalah:

- (a) Untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak;
- (b) Untuk melindungi dan membantu para korban perdagangan orang, dengan menghormati hak-hak asasi manusia mereka; dan
- (c) Untuk memajukan kerja sama di antara Negara-negara Pihak dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan tersebut.”

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memberikan larangan terhadap perdagangan organ dan/atau jaringan tubuh. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 64 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>14</sup> Article 3 “Scope of Application” the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.”

“(3) Organ dan/ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”

Pelaku yang kerap melakukan pemaksaan, penculikan, dan pembunuhan pun apabila dilakukan di Indonesia sejatinya juga bertentangan dengan Amanah Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, bahwa “Pengambilan organ dan/ atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.” Dengan demikian, prinsip penyerahan organ secara sukarela dan mengedepankan hak asasi manusia (pendonor) tidak lagi dijadikan pertimbangan oleh pelaku. Untuk itu, pelaku yang terbukti melakukan hal tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 192 UU *a quo*, bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Apabila pelakunya adalah warga negara Indonesia yang menjual organ manusia ke luar negeri, maka dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka pemerintah harus berperan aktif mencegah Indonesia sebagai sasaran pasar dari tindak pidana perdagangan organ untuk kebutuhan medis. Selain itu, apabila pelakunya adalah warga negara asing yang memperdagangkan organ manusia dan diketahui korbannya adalah warga negara/berasal dari Indonesia, maka Indonesia dapat bekerja sama dengan negara pelaku dan negara sasaran pasar perdagangan organ tersebut untuk menentukan jalur hukum apa yang akan ditempuh. Dan apabila kewenangan untuk menjatuhi hukuman sepenuhnya diserahkan kepada Indonesia, maka Indonesia harus memaksimalkan diri dan memenuhi kapasitas untuk melakukan eksekusi berdasarkan hukum positif yang berlaku.

## Upaya Hukum dan Kesehatan dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Kebutuhan Medis dalam Konteks Kejahatan Transnasional

Di Indonesia, pemberitaan kasus perdagangan organ donor sebagai suatu kejahatan transnasional. Salah satu berita yang pernah viral adalah seorang *influencer* yang memamerkan tas dan tas tersebut digadang-gadang terbuat dari tulang rusuk anak-anak yang menderita osteoporosis dari Brazil. Berita tersebut sontak menggegerkan masyarakat dan mengundang pendapat dari berbagai pihak yang menentang perbuatan itu.<sup>15</sup>

Selain di dunia *fashion*, bidang kesehatan juga menyumbangkan besaran kasus perdagangan organ yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh databoks.katadata.co.id pada bulan Februari tahun 2022, terdapat kurang lebih 12.000 organ manusia yang diperdagangkan setiap hari. Anehnya, terdapat ketetapan kisaran harga dunia terkait organ yang diperjual belikan. Contohnya adalah setiap tahun diperkirakan ada sekitar 7.995 ginjal manusia yang diperdagangkan di pasar gelap global. Harganya berada di kisaran US\$50.000 sampai US\$120.000 per buah. Selain itu, Hati atau liver manusia menempati urutan kedua, dengan volume perdagangan sekitar 2.615 buah per tahun. Harganya berkisar US\$99.000 sampai US\$145.000 per buah. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh jaringan profesional seperti kelompok yang bekerja sebagai makelar organ, profesional medis seperti ahli bedah, ahli anestesi dan perawat, hingga individu swasta di institusi publik seperti rumah sakit, maskapai penerbangan, dan laboratorium.<sup>16</sup> Berdasarkan data tersebut, diperlukan upaya hukum untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan organ ilegal untuk kebutuhan medis.

Saat ini, terdapat beberapa aturan sebagai landasan hukum larangan

---

<sup>15</sup> Ade Nasihudin Al Ansori, 'Desainer Arnold Putra Diduga Pesan Organ Tubuh dari Brasil: Pernah Bikin Tas dari Tulang Belakang Manusia' (2022), *liputan 6*, <<https://www.liputan6.com/health/read/4895981/desainer-arnold-putra-diduga-pesan-organ-tubuh-dari-brasil-pernah-bikin-tas-dari-tulang-belakang-manusia>> dikunjungi pada 25-06-2023.

<sup>16</sup> Monavia Ayu Rizaty, 'Organ Tubuh Manusia yang Paling Banyak Diperdagangkan secara ilegal di Dunia', (2017), *databoks*, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/24/12-ribu-organ-manusia-diperdagangkan-ilegal-tiap-tahun-berapa-harganya>> dikunjungi pada 1-06-2023.

perdagangan organ tubuh manusia untuk kebutuhan donor atau transplantasi. Namun, upaya yang termuat dalam substansi peraturan tersebut lebih berorientasi kepada penegakan hukumnya, seperti mekanisme yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum terkait jaringan kejahatan transnasional yang memperdagangkan organ tubuh manusia, serta kerja sama antarnegara dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Perlu adanya keseimbangan antara peranan tenaga medis dan peranan hukum dalam memaksimalkan upaya untuk memberantas jaringan kejahatan transnasional perdagangan organ manusia ini. Adapun alasan menyeimbangkan kedua hal ini, karena perdagangan organ kerap kali mengelabui aparat penegak hukum dan terkadang lolos jika hanya mengandalkan peranan hukum saja. Untuk itu, diperlukan peranan tenaga medis sebagai eksekutor dalam menentukan tindakan medis. Penolakan tenaga medis untuk menerima organ donor ilegal juga bermanfaat untuk menurunkan jumlah kasus perdagangan organ ilegal untuk kebutuhan medis dan mengurangi minat pelaku untuk memperdagangkan organ manusia karena sulit untuk mendapatkan pasarnya. Adapun upaya hukum dimaksud secara detail sebagai berikut:

#### 1. Peran Tenaga Medis

Dokter dan perawat sebagai suatu profesi yang beroperasi dengan etika dan moral yang kuat, tentulah perdagangan organ manusia adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini juga dapat membuka pintu bagi eksploitasi dan penyalahgunaan manusia yang paling rentan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita wajib mendukung upaya untuk melawan perdagangan organ dan mempromosikan praktik medis yang aman dan etis dalam pengobatan.

Meskipun terkadang pasien butuh untuk transplantasi organ, tetapi perdagangan organ lintas negara bukanlah suatu cara yang dapat dibenarkan untuk hal tersebut. Perdagangan organ yang melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan keadaan orang miskin bukan hal yang manusiawi. Menurut dr. Dian Hayati (Dokter Umum), sebagai tenaga kesehatan, tentunya kita mendukung dan mempromosikan praktek medis yang aman dan etis dengan memastikan bahwa dalam proses transplantasi organ, pendonor telah memberikan persetujuan dengan bebas dan tanpa dipaksa,

dan memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sudah tepat dan memenuhi standar etik dan hukum yang berlaku. Adapun menurut hasil wawancara pada penelitian ini, narasumber menjelaskan bahwa organ yang marak diperjual belikan adalah ginjal, jantung, paru-paru dan haper. Hal ini tentunya sesuai dengan perkembangan penyakit yang sangat pesat di seluruh dunia.

Menurut Annisa Ramadhani, S.Kep., Ns. (Perawat), perdagangan organ manusia untuk kebutuhan pengobatan dalam artian menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan organ justru sama sekali tidak membantu perkembangan kesehatan itu sendiri mengingat hal tersebut merupakan tindakan dan akan menimbulkan masalah kesehatan baru bagi korbannya, sehingga fenomena ini ibarat gali lubang tutup lubang. Selain itu, hal ini merupakan boomerang untuk memperumit tenaga kesehatan dan pihak rumah sakit penerima karena harus berhadapan dengan pihak yang berwajib.

Adapun peranan yang dapat dilakukan oleh tenaga medis sebagai upaya untuk menanggulangi maraknya kasus perdagangan organ manusia untuk kebutuhan donor atau transplantasi adalah dokter atau tenaga kesehatan lainnya perlu menyaring pendonor yang akan mendonorkan organnya, sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku di bidang kesehatan. Selanjutnya, apabila keterangan yang diterima oleh tenaga kesehatan bahwa organ donor yang berasal dari manusia yang telah mati, harus benar-benar dipastikan bahwa pendonor sudah MBO (Mati Batang Otak).<sup>17</sup> Selain itu, perlu dibentuk suatu ketetapan bahwa dokter yang ikut dalam melakukan tindakan transplantasi tidak boleh ikut dalam penetapan MBO dari pemberi donor

Pada dasarnya, kompetensi dokter juga berperan penting pada pasien yang membutuhkan transplantasi. Terkadang, untuk menciptakan pasarnya sendiri pelaku biasanya bekerja sama terhadap otoritas kekuasaan untuk mengizinkan setiap dokter untuk melakukan tindakan transplantasi. Dengan demikian, harus terapat

---

<sup>17</sup> Kematian batang otak adalah suatu kondisi di mana batang otak tidak lagi berfungsi. Penyakit ini menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan kemampuan bernafas, sehingga penderitanya membutuhkan alat bantu pernapasan agar jantung berdetak dan oksigen mengalir dalam peredaran darah.

ketentuan bahwa tidak semua dokter dapat melakukan transplantasi, apalagi bagi dokter yang belum memiliki STR (Surat Tanda Registrasi), SIP (Surat Izin Praktik), dan belum menjadi dokter spesialis.

Apabila organ donor berasal dari orang yang masih hidup, pemerintah melalui kementerian kesehatan di suatu negara perlu bekerja sama dengan rumah sakit untuk memastikan prosedur pra transplantasi yang lebih kompleks, seperti pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan kecocokan organ berdasarkan fungsi dan ukuran, serta persetujuan dalam bentuk sukarela dari si pendonor. Intinya, perlu mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik kedokteran.

## 2. Peranan Masyarakat

Perlu dibentuk suatu kelompok atau organisasi yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan perdagangan organ tubuh manusia dan jaringannya dalam konteks kejahatan transnasional. Menurut Maftur, S.KM. (Staff Dinas Kesehatan), organisasi ini nantinya berokus pada *awareness* dalam melaporkan setiap perdagangan organ yang terjadi baik dari Indonesia ke luar negeri, dari luar negeri ke Indonesia, maupun apabila pelakunya adalah WNI yang berada di luar negeri atau sebaliknya. Organisasi inilah yang nantinya menjadi perpanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini tentunya akan membantu pemerintah untuk lebih ketat dan konsisten dalam mengimplementasikan muatan yang terkandung dalam UNTOC dan UU Kesehatan.

## 3. Peranan Hukum dan Kerja Sama Antarnegara

Salah satu celah penyebab maraknya tindak pidana perdagangan organ manusia untuk kebutuhan donor atau transplantasi adalah kurang jelasnya peranan hukum nasional dan hukum internasional dalam mengklasifikasikan macam-macam pendonor hidup. Untuk itu diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu ada peraturan pelaksana/turunan dari Undang-Undang Kesehatan serta perangkat hukum internasional yang menjelaskan macam-macam pendonor hid-

- up yang diperbolehkan untuk mendonor.
- b. Perlu ada muatan materi dalam bentuk peraturan pelaksana atau perangkat hukum internasional mengenai prosedur rinci untuk transplantasi organ yang organnya berasal dari pendonor hidup. Suatu negara juga harus serius dalam menanggulangi perdagangan organ donor hingga ke akar-akarnya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah membentuk satuan tugas khusus yang secara aktif mengungkap pendanaan dari organ donor yang diterima oleh suatu negara. Pendanaan tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengungkap jaringan kejahatan yang sesungguhnya.
  - c. Pemerintah Bersama kementerian kesehatan suatu negara khususnya di Indonesia perlu mewajibkan rumah sakit serta menjamin adanya *assessment* terkait asal-usul organ yang akan didonorkan ke pasien untuk meminimalisasi terjadinya tindakan dan dampak yang tidak diinginkan dari suatu tindakan transplantasi. *assessment* ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengungkap jaringan kejahatan transnasional perdagangan organ ini.

Perdagangan organ tubuh manusia sebagai kejahatan transnasional pastinya terjadi dalam konteks lintas negara dan terdapat keterlibatan negara lain dalam pelaksanaannya. Untuk itu, solusi dalam menanggulangi hal tersebut juga harus melibatkan negara lain yang bersangkutan dalam bentuk kerja sama. Adapun kerja sama yang dimaksud adalah *Mutual Legal Assistance* (MLA). Instrumen-instrumen yang diperjanjikan antarnegara dalam MLA merupakan bagian dari sejumlah opsi yang tersedia untuk pengendalian kejahatan transnasional perdagangan organ manusia. Sementara MLA juga dapat dianggap sebagai penerus pengaturan bantuan hukum timbal balik internasional. Dalam membuat suatu MLA, Indonesia maupun negara lain perlu memasukkan substansi mengenai tim investigasi bersama dan jaringan penegakan hukum. Tim gabungan dibentuk untuk investigasi dalam mengungkap jaringan perdagangan organ manusia, sedangkan jaringan penegakan

hukum bersifat permanen dan diketatkan di suatu negara.<sup>18</sup>

Dengan membentuk kerja sama ini, negara-negara juga perlu berbagi informasi dan mengumpulkan bukti secara mandiri terlebih dahulu tanpa harus melalui struktur MLA yang memakan waktu. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah setiap negara dalam mengungkap jaringan atau pelaku perdagangan organ manusia untuk kepentingan donor atau transplantasi. Materi yang telah dikumpulkan oleh negara-negara terkait dapat dibagikan dalam tim dan diperkenalkan sebagai bukti di yurisdiksi lain. Melalui koordinasi dan kerja sama yang erat tersebut, tidak selalu perlu untuk mengajukan permintaan formal yang memakan waktu untuk bantuan hukum timbal balik atau bantuan administratif untuk mempercepat eksekusi atau proses hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku.<sup>19</sup>

### Kesimpulan

Perdagangan organ tubuh manusia didorong oleh permintaan organ yang terus meningkat. Mengingat perdagangan organ manusia untuk kebutuhan medis tidak terlepas dari kejahatan transnasional, maka untuk merespon hal tersebut Indonesia meratifikasi UNTOC melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). selain UNTOC, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memberikan larangan terhadap perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh.

Perlu adanya keseimbangan antara peranan tenaga medis dan peranan hukum dalam memaksimalkan upaya untuk memberantas jaringan kejahatan transnasional perdagangan organ manusia ini. Penolakan tenaga medis untuk menerima organ donor ilegal juga bermanfaat untuk menurunkan jumlah kasus perdagangan organ ilegal untuk kebutuhan medis dan menciutkan minat pelaku untuk memperdagangkan

---

<sup>18</sup> Michiel Luchtman, 'Transnational Law Enforcement Cooperation – Fundamental Rights in European Cooperation in Criminal Matters' (2020), 28 *European Journal of Crime*, [14-45].

<sup>19</sup> *ibid.*

organ manusia karena sulit untuk mendapatkan pasarnya.

Beberapa upaya lain yang dapat ditempuh adalah pengetatan SOP dan Assesment terkait penerimaan organ dan tindakan transplantasi serta *Mutual Legal Assistance* dalam mendorong kerjasama antarnegara untuk menanggulangi maraknya kasus perdagangan organ tubuh manusia untuk kebutuhan medis.

## **Daftar Bacaan**

### **Jurnal**

Dominique E. Martin, dkk., 'Strengthening Global Efforts to Combat Organ Trafficking and Transplant Tourism: Implications of the 2019 Edition of Declaration of Istanbul' (2019) 5 *National Center for Biotechnology Information – Transplantation Direct*

Frederike Ambagtsheer, 'Understanding the Challenges to Investigating and prosecuting Organ Trafficking: a Comparative Analysis of Two Cases' (2021) *Journal Trends in Organized Crime*.

Josep M. Grinyo, 'Why Is Organ Transplantation Clinically Important?' dalam Michelle Angelica, dkk., 'Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia' (2021) 2 *Jurnal Medika Utama* .

M. Pranatasari, 'Transplantasi Organ dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al Maqasidi' (2020) 22 *Jurnal Substantia*.

Michiel Luchtman, 'Transnational Law Enforcement Cooperation – Fundamental Rights in European Cooperation in Criminal Matters' (2020) 28 *European Journal of Crime*.

Ni Putu Renanda Apriliani Dewati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia' (2020) 8 *Jurnal Kertha Negara*.

Oresa Ayu Pawestri, 'Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terkait perbandingan Organ Tubuh Ginjal dalam Komparasi Hukum Kesehatan di Indonesia dan Filipina' (2016) 4 *Jurnal Recidive*.

Syahrudin, dkk., 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia' (2018) 7 *Kertha Wicara*.

**Laman**

Hariyanto, Peguh, 'Marak Perdagangan Organ Manusia, KPCDI Desak Bentuk Lembaga Donor Organ' (Sindonews.com) <<https://nasional.sindonews.com/berita/1417407/15/marak-perdagangan-organ-manusia-kpcdi-desak-bentuk-lembaga-donor-organ?showpage=all>> dikunjungi pada 18 Mei 2023.

*National Center for Biotechnology Information – Transplantation Direct* <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6411225/>> dikunjungi pada 25 Juni 2023.

Council of Europe, 'Convention against Trafficking in Human Organs (ETS no. 216)' <<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-%20list/-conventions/rms/09000016806dca3a>> dikunjungi pada 24 Agustus 2023.

<<https://www.liputan6.com/health/read/4895981/desainer-arnold-putra-diduga-pesan-organ-tubuh-dari-brasil-pernah-bikin-tas-dari-tulang-belakang-manusia>> dikunjungi pada 25 Juni 2023.

<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/24/12-ribu-organ-manusia-diperdagangkan-ilegal-tiap-tahun-berapa-harganya>> dikunjungi pada 1 Juni 2023.

**Perundang-undangan dan Konvensi Internasional**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Adopted by General Assembly Resolution 55/25 of 15 November 2000).